

ABSTRAK

Pernikahan ialah akad antara calon pria dan istri untuk memenuhi kehidupan menurut yang diatur oleh syariat Islam. Pernikahan merupakan ibadah *sunnatullah* yang harus dilaksanakan dan barangsiapa yang tidak melaksanakannya maka bukan termasuk dari golongan-Nya. Perintah bagi para pemuda yang sudah baligh dan sudah mampu dalam *ba'ah* atau mampu secara lahir dan batin untuk mempertanggung jawabkan perannya setelah menikah. Pertanyaan dari penelitian ini adalah: 1. Apa makna *ba'ah* menurut pemahaman hadits shahih?, 2. Apa saja hadits shahih yang berhubungan dengan pernikahan?.

Sebuah pernikahan membutuhkan adanya mahar atau mas kawin. Kemampuan dalam *ba'ah* pada hadits pernikahan termasuk kebutuhan mahar agar pernikahan terlaksana. Kata *ba'ah* sendiri memiliki beberapa arti yaitu, kemampuan dalam hal ekonomi (materi) dan kemampuan dalam hal fisik (non materi).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan isi hadits yang berkaitan dengan pemahaman makna *ba'ah*. Adapun kegunaan penelitian ini untuk mengetahui hadits-hadits yang membahas tentang kemampuan menikah dan maksud dari kata mampu dalam *ba'ah* tersebut, agar para pembaca mengetahui kata *ba'ah* tersebut lebih mengarah kedalam arti materi atau non materi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap sumber primer dan sumber sekunder. Adapun analisis data menggunakan pendekatan ilmu fikih.

Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa kata *ba'ah* tertuju pada arti kemampuan dalam fisik (non materi), tetapi bukan berarti kemampuan dalam materi tersebut tidak dibutuhkan untuk melaksanakan pernikahan hanya saja pasangan yang bersangkutan tidak perlu memiliki harta yang berlimpah untuk melaksanakan pernikahan. Allah S.W.T akan selalu membantu dan meringankan beban umat-Nya yang selalu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, karena pernikahan termasuk dalam salah satu ibadah yang sunnah untuk dilaksanakan.

Kata Kunci: Pernikahan, hadits, *ba'ah*, pemuda.